



PUTUSAN

NOMOR : 112/Pdt.G/2015/MS-Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Zahriati Binti M. Juned, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Blang, Gampong Piyeung Mane Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho No : W1-A10 / 40 / SK / V / 2015 telah memberi kuasa kepada Taufik Hidayat S.H, Advokat pada kantor " Biro Bantuan Hukum – Sentral Keadilan (BBH-SK) Banda Aceh beralamat di Jalan Ajun Guci No.9 C Gampong Ajun Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sebagai Penggugat,

MELAWAN :

Muhammad Nur Bin M. Ali, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Blang, Gampong Piyeung Mane Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Hal 1 dari 21 hal Put.No.112/Pdt.G/2015/MS-Jth



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor : 112/Pdt.G/2015/MS-Jth tanggal 21 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 November 2000 di Dayah Istiqamatuddin sesuai dengan Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor : 20/Pdt.P/2013/MS-Jth tanggal 15 April 2013;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di desa Kebun Kopi, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat selama 1 tahun (Januari 2000 s/d Januari 2001), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa di Desa Kebun Coklat, Kecamatan Amplas, Kota Medan (Januari 2001 s/d 24 Desember 2004), Penggugat dan Tergugat balik ke rumah orang tua Penggugat di Desa Piyeung Datu selama 2 tahun (25 Desember 2004 s/d Desember 2006). Selanjutnya pada bulan Januari 2007 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah sendiri sampai dengan sekarang, namun saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman pidana penjara di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kahju;
- 3 Bahwa Selama dalam masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama:
 - 1 Miftakhul Iqbal Andrian (laki-laki, 14 tahun),
 - 2 Mutia Ulfa Triana (perempuan, 13 tahun),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Lidya Elvi Jannati (perempuan, 8 tahun),
- 4 Maya Zarifani (perempuan, 7 tahun);
- 4 Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah memasuki tahun ke-3 (ketiga) mulai timbul keributan dan perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - a Karena adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun mahligai rumah tangga;
 - b Selain Tergugat orang yang sangat pencemburu dan gampang marah dimana setiap terjadi keributan Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar, melakukan kekerasan fisik bahkan sering mengancam Penggugat sehingga hal ini membuat psikologis Penggugat tertekan namun Penggugat tetap bersabar menjalani kehidupan rumah tangga karena Penggugat masih mengingat anak - anak yang masih kecil;
 - c Sikap Tergugat tetap tidak ada perubahan dan sudah pernah difasilitasi dan dimediasi oleh keluarga dan aparat gampong pada bulan Februari tahun 2014, namun ternyata kemudian hubungan Tergugat dengan Penggugat tidak bertahan lama dan sering terjadi keributan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
 - d Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal pada November 2014. Sejak saat itu Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dari keempat anak Penggugat dengan tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak - anak;

Hal 3 dari 21 hal Put.No.112/Pdt.G/2015/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2014 Tergugat melakukan kembali kekerasan fisik dan penyiksaan berat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang Penggugat alami ke Polresta Banda Aceh dan sekarang Tergugat telah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kahju berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.B/2015/PN-Bna;
- 6 Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Demi untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, dengan surat ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengakhiri secara hukum hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan mengingat alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 7 Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir / biaya hidup untuk Penggugat sejak bulan November 2014 hingga saat ini maka wajar dan beralasan menurut hokum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah lalu kepada Penggugat sebesarRp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2014 hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 8 Bahwa mengingat keempat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - a Miftakhul Iqbal Andrian (laki-laki, 14 tahun),
 - b Mutia Ulfa Triana (perempuan, 13 tahun),
 - c Lidya Elvi Jannati (perempuan,8 tahun),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Maya Zarifani (perempuan, 7 tahun)

masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku ibunya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka mohon agar keempat anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;

- 9 Bahwa sebagai seorang ayah, Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan bagi keempat anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulannya sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Jantho, agar berkenan memanggil Penggugat dengan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan member putusan demi hokum sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughra Tergugat (**Muhammad Nur Bin M. Ali**) terhadap Penggugat (**Zahriati Binti M. Juned**);
- 3 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup yang telah lalu kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2014 hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a Miftakhul Iqbal Andrian (laki-laki, 14 tahun),

Hal 5 dari 21 hal Put.No.112/Pdt.G/2015/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Mutia Ulfa Triana (perempuan, 13 tahun),
- c Lidya Elvi Jannati (perempuan, 8 tahun),
- d Maya Zarifani (perempuan, 7 tahun),

berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;

- 5 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk keempat anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah),- setiap bulannya, masing - masing anak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 6 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara in Person menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah mengangkat dan menunjuk sdr Dra. Hj. Zuhrah, M.H. Selaku mediator untuk melakukan mediasi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa mediator yang ditunjuk tersebut pada tanggal 19 Agustus 2015 telah memberikan laporannya secara tertulis yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil / gagal ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tulisan yang pada pokoknya yaitu ;

- 1 Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 3 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara dalam perkara aquo berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Tergugat terhadap Replik Penggugat telah mengajukan Duplik secara tulisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1 Menolak gugatan Penggugat dan replik Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

- 1 Fotokopi KTP, bermaterai cukup, Nomor : 1106055202770001, tanggal 17 Mei 2012 atas nama Zahriati, (bukti P.1);

Hal 7 dari 21 hal Put.No.112/Pdt.G/2015/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Salinan Penetapan Itsbat Nikah, bermaterai cukup, Nomor : 20/Pdt.P/2013/ Ms-Jth tanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kabupaten Aceh Besar, (bukti P.2) ;

II. Bukti Saksi

- 1 **Nur Amalia Binti M. Juned**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl Tgk Melayu Dusun Tgk. Meulinge No. 129 B, Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
 - 2 **Karnila Binti Zakaria**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Gampong Piyeung Datu, Kecamatan Montasik, Kab Aceh Besar;
- Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Nur Amalia Binti M. Juned**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi, Penggugat bernama Zahriati dan Tergugat Muhammad Nur yang merupakan abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sebelum tsunami tahun 2004, dan telah dikarunia 4 orang anak, 1 laki-laki dan 3 orang perempuan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan rukun. Namun belakangan ini, terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah di pukul oleh Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan ke pihak aparat kepolisian dan Tergugat di pidana dengan tuduhan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak 2 tahun belakangan ini tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil akibat Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

2. Saksi **Karnila Binti Zakaria**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa menurut saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat berselingkuh, dan tidak tanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sehingga Penggugat melaporkan kepada polisi dan Tergugat ditangkap dan ditahan dengan tuduhan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Hal 9 dari 21 hal Put.No.112/Pdt.G/2015/MS-Jth



Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat didalam kesimpulannya tetap menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan Penggugat serta Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara Aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menunjuk Dra. Hj. Zuhrah, M.H selaku mediator, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 19 Agustus 2015 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak gagal, karena upaya perdamaian tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai gugat oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi hanya berjalan selama 3 (tiga) tahun, namun belakangan ini mulai ada perselisihan dan percekocokan dikarenakan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah rumah tangga dan berselingkuh dengan wanita lain, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tapi kemudian ribut kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya telah memberi jawaban yaitu bahwa benar sebahagian yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan pada intinya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (Bukti P – 1, dan P-2,) Penggugat juga telah mengajukan dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Nur Amalia Binti M. Juned, dan 2. Karnila Binti Zakaria;

Hal 11 dari 21 hal Put.No.112/Pdt.G/2015/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotokopi KTP Nomor: 1106055202770001 tanggal 17 Mei 2012 atas nama Zahriati, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada di dalam wilayah yurisdiksi yang berdasarkan kewenangan relative dan absolute berada dibawah kekuasaan Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Fotokopi salinan penetapan isbat nikah Nomor : 20/Pdt.P/2013/Ms-Jth tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho Kab. Aceh Besar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : 1. Nur Amalia Binti M. Juned, dan 2. Karnila Binti Zakaria, keduanya dibawah sumpah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak, 1 orang laki-laki dan tiga orang perempuan, sejak awal Tahun 2013 sudah pisah tempat tidur dikarenakan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pemukulan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan diantara mereka ribut secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat lagi, dan Tergugat tidak menjaga perasaan Penggugat, dan juga saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa Tergugat sampai pada tahap Pembuktian menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan dalil-dalil bantahan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam jawaban dan duplik yang diajukan didalam persidangan;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan menunjukkan, sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana yang dicita-citakan di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi.;

Menimbang, bahwa Setentang Petitem gugatan Penggugat Majelis hakim akan mempertimbang secara kronologis runtut sesuai dengan fakta fakta dipersidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terhadap Petitem poin 2 (dua) Gugatan Penggugat yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Muhammad Nur Bin M.

Hal 13 dari 21 hal Put.No.112/Pdt.G/2015/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali) terhadap Penggugat (Zahriati Binti M. Juned) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu (Iddah) bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (Sembilan Puluh) hari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang terhadap Petitum poin 3 (tiga) Gugatan Penggugat yaitu memohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup yang telah lalu kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan November 2014 hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu bahwa petitum ini dengan bahasa lain, Penggugat menginginkan Tergugat untuk dihukum karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan November 2014, dimana hal ini disebut dengan Nafkah Madliyah (nafkah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang) atau nafkah pada masa yang lalu, berdasarkan posita pada Poin 4 huruf (d) gugatan Penggugat bahwa akibat tidak adanya pemberian nafkah sejak bulan November 2014 maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan itu menjadi salah satu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, pada prinsip asas hukum yang menjadikan istri dan anak-anaknya terlantar salah satunya adalah akibat tidak adanya tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga, hal ini termasuk kewajiban suami yang harus dipenuhinya adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak atau anak-anaknya, hal ini sejalan dengan pendapat ulama' fiqh dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 164 disebutkan :

Artinya : Apabila istri taat maka wajiblih suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu.

Dan di dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan :

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.

Artinya : Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntutnya.

Dan di dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 menyebutkan :

Hal 15 dari 21 hal Put.No.112/Pdt.G/2015/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi istri yang diceraikan telah disetubuhi baik talak bain maupun raj'I harus diberi nafkah.

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca lalu menganalisa dari beberapa pendapat para ulama' tersebut diatas, dapat difahami bahwa sepanjang istri telah melaksanakan kewajiban secara tamkin sempurna, tidak nusyuz, tidak ada pernyataan istri yang membebaskan tentang hak-hak yang harus diterima dari suaminya, maka tidak akan menggugurkan hak istri untuk menuntut hak-haknya. Dan bahwa sebagaimana dalam posita poin 4 huruf (d) bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak dua tahun tempo lamanya, dan mereka tidak berhubungan suami isteri, tentu hal ini akan menggugurkan hak nafkah terhutang (madliyah) dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini juga menjadi alasan dasar Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menceraikannya dari Tergugat, maka tentu tidak bisa dipertimbangkan, karena dalil gugatannya dan pengakuan Tergugat serta pembuktian saksi oleh Penggugat masing masing berdiri diri tanpa saling mendukung, maka majelis hakim menimbang bahwa ini adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum gugatan Penggugat poin Nomor (3);

Menimbang bahwa, setentang poin gugatan Penggugat Nomor 4 Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 4 orang, 1 orang laki laki dan tiga orang perempuan, masing masing bernama Miftakhul Iqbal Andrian (laki-laki, 14 tahun), Mutia Ulfa Triana (perempuan 13 tahun), Lidya Evi Jannati (perempuan, 8 tahun) dan Maya Zarifani (perempuan 7 tahun), bila dilihat dari dalil posita dan petitum gugatan serta menimbang jawaban Tergugat meskipun tanpa dibuktikan dengan akta kelahiran terhadap anak – anak Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi, terbukti bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Miftakhul Iqbal Andrian (laki-laki, umur 14 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

) dan Mutia Ulfa Triana (perempuan 13 tahun) berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak ini telah mumayiz karena berumur lebih dari 12 tahun, dan Penggugat juga tidak mengajukan kedua anak ini ke muka persidangan untuk didengar pilihannya apakah ikut dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandungnya maka Majelis Hakim tidak mempunyai dasar untuk menetapkan hak hadhanah kedua anak yang bernama Miftakhul Iqbal Andrian (laki-laki, umur 14 tahun) dan Mutia Ulfa Triana (perempuan 13 tahun), dan Majelis Hakim menyatakan hak dan kewajiban tanggung jawab hadhanah anak ini berada bersama sama dibawah kedua orang tuanya, kedua orang anak ini bebas berada didalam kekuasaan baik Penggugat dan Tergugat, tanpa penetapan berdasarkan hukum, meskipun demikian Berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam biaya hadhanah dan nafkah anak terhadap kedua anak ini mutlak menjadi beban terhadap ayahnya sesuai dengan kemampuan yang makruf. Sedangkan untuk anak yang bernama Lidya Elvi Jannati (perempuan, umur 8 tahun) dan Maya Zarifani (Perempuan, umur 7 tahun) Majelis Hakim berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi mempertimbangkan bahwa benar anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam menentukan hak Hadhanah terhadap anak, harus mempertimbangkan kepentingan anak itu sendiri (*Best Interest of Children*) dan sekarang anak yang bersangkutan masih dibawah umur yang sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya ; adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya (QS Al-Baqarah, ayat 233) dan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dan setentang petitum Penggugat poin keempat untuk menetapkan hak Hadhanah anak yang bernama Lidya Elvi Jannati (perempuan, umur 8 tahun) dan Maya Zarifani (Perempuan, umur 7 tahun). maka

Hal 17 dari 21 hal Put.No.112/Pdt.G/2015/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dan ditetapkan pengasuhan anak tersebut menjadi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Biaya Nafkah anak yang di tuntut dalam petitum poin 4 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Majelis hakim mempertimbangkan yaitu bahwa nominal sejumlah dimaksud adalah untuk 4 orang anak, dengan asumsi per orang anak Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) karena Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan Penggugat dalam pembuktian juga tidak mampu membuktikan jumlah kuatitas dari penghasilan Tergugat sehingga tidak ada patokan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan angka nominal terkait jumlah nafkah anak anak tersebut, dan Majelis Hakim karena tidak menetapkan dua orang anak lainnya karena telah mumayiz dan hanya menetapkan 2 orang yang berumur dibawah 12 tahun dengan hak hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim secara ex Officio dan makruf berdasarkan pendapatan mininum rata rata penduduk di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Maka Majelis Hakim berkesimpulan dan menetapkan nafkah kedua anak tersebut yang berada dibawah hadhanah ibu kandungnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jiwa anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan oleh Majelis Hakim diatas, oleh karena itu pada sebagian dari Petitum Penggugat yang dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa sebagian lainnya dari Petitum Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagian maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirim 1 eks salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang telah berkekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughraa Tergugat (Muhammad Nur Bin M. Ali) terhadap Penggugat (Zuhriati Binti M. Juned);
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, masing masing bernama :
 - 1 Lidya Elvi Jannati (Perempuan, Umur 8 tahun);
 - 2 Maya Zarifani (Perempuan, Umur 7 tahun);

Berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Lidya Elvi Jannati dan Maya Zarifani kepada Penggugat setiap bulannya minimal Sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal 19 dari 21 hal Put.No.112/Pdt.G/2015/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 7 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jantho dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 M, bertepatan dengan 22 Muharram 1437 H, oleh kami Drs. H. Abdullah Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Muhammad Redha Valevi,SH.i, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh M. Raihan S.Ag., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat /kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

d t o

Drs. H. Abdullah

Hakim Anggota I,

d t o

Hakim Anggota II,

d t o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Syukri

Muhammad Redha Valevi, SH.i., M.H

Panitera Pengganti,

d t o.

M. Raihan S.Ag., S.H., M.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 691.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Kota Jantho, 31 Mai 2016.

Panitera,

Drs. Samsuar Husein, S.H

Hal 21 dari 21 hal Put.No.112/Pdt.G/2015/MS-Jth